



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RAHMAT HIDAYAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bondowoso, 10 September 1977 (umur 46 Tahun), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, bertempat tinggal di Dusun Krajaan, RT. 35, RW. 006, Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Arifin Habiyo, S.H.
2. Rakhmad Affandi Yulianto, S.H.
3. Lasiman, S.H.

Ketiganya advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arifin Habiyo, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L No. 2 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 145/REG.37/Pdt.Sus/Parpol/SKH/11/2023/PN Bdw tanggal 30 November 2023, sebagai **Penggugat**.

**Lawan:**

**1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**

beralamat di Jl. TB. Simatupang No. 82 Pasar Minggu. Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat I**.

**2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI SURABAYA**

beralamat di Jln. Penjaringan Asri Blok Jl. No. 5 RT. 3 RW. 6 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat II**.

**3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAERAH BONDOWOSO.**

*Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jln. Letnan Rantam No. 3 Badean Bondowoso, sebagai **Tergugat III**.

Ketiganya masing-masing dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.
2. Ruli Margianto, S.H.
3. Anggi Aribowo, S.H., M.H.
4. Mansur Naga, S.H.
5. Arah Madani, S.H.
6. DR. Nurul Anwar, S.H., M.H.
7. Dani Setiawan, S.H., C.L.A.
8. Arip Imawan, S.H., M.H., CM SHEL.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso:

- Nomor 158/REG.37/Pdt.Sus/Parpol/SKH/12/2023/PN Bdw tanggal 14 Desember 2023.
- Nomor 159/REG.37/Pdt.Sus/Parpol/SKH/12/2023/PN Bdw tanggal 14 Desember 2023.
- Nomor 160/REG.37/Pdt.Sus/Parpol/SKH/12/2023/PN Bdw tanggal 14 Desember 2023

secara bersama-sama disebut **para Tergugat**.

#### 4. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BONDOWOSO.**

berkedudukan di Jln. KH. R. As'ad Syamsul Arifin No. 100, Tenggarang, Bondowoso.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Eko Saputro, S.H., M.H.
2. Abdul Khalik, S.H.

advokat yang beralamat di Jl. Perum Kembang Permai No. 7 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 dan telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 156/REG.37/Pdt.Sus.Parpol/SKH/12/2022/PN Bdw tanggal 13 Desember 2023, sebagai **para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Membaca berkas perkara yang bersangkutan.

*Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 30 November 2023 dibawah register Nomor: 37/Pdt.Sus.Parpol/2023/PN.Bdw, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 2014 penggugat telah diterima menjadi Anggota Partai Keadilan Sejahtera cabang Bondowoso, dan sekaligus berhasil terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso untuk periode 2014-2019;
2. Bahwa Untuk periode 2019-2024 pun penggugat juga telah terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso dengan dedikasi yang cukup baik;
3. Bahwa Penggugat adalah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Masa Periode 2019-2024 yang kala itu dilantik pada tanggal 24 Agustus 2019;
4. Bahwa pada tanggal 19 November 2023 Penggugat mendengar Informasi tentang adanya Pengajuan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap penggugat yang diterbitkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditujukan ke Kantor DPRD Kabupaten Bondowoso, Tanpa ada tembusan ke diri Penggugat selaku orang yang di usulkan untuk di PAW;
5. Bahwa Pada tanggal 20 November 2023 Penggugat mengajukan surat yang ditujukan ke Ketua DPRD Kabupaten bondowoso tentang "Permintaan Klarifikasi Terhadap Informasi Perihal Adanya Usulan Surat Pemberhentian Antar Waktu Terhadap diri Penggugat beserta Dokumen Terkait" Sehingga pada akhirnya Penggugat diberi bukti berbentuk "*Foto Copy Surat Dari (PKS) Tanggal 21 November 2023 Nomor 66/P/DPD/AM-PKS/2023 tentang Perubahan Dan Mencabut Surat Sebelumnya Tentang Pengajuan PAW Anggota DPRD Bondowoso F-PKS*" tertanggal 27 November 2023 yang menyatakan bahwa benar diri penggugat di ajukan PAW oleh Partai Keadilan Sejahtera, namun tidak ada tembusan ataupun surat pemberitahuan terhadap diri Penggugat, Karena seharusnya diri penggugat juga harus diberikan tembusan, sebab dalam hal ini penggugat sendiri yang

*Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



di PAW, Sehingga timbul pertanyaan mengapa penggugat tidak diberikan tembusan ataupun surat pemberitahuan bahwa penggugat di PAW.....?

6. Bahwa penggugat sering dikucilkan/dikesampingkan oleh partai Keadilan sejahtera, itu terbukti ketika di tahun 2019 saat pemilu penggugat tidak diberi kewenangan dalam pengangkatan saksi, Serta ditahun 2024 penggugat di tempatkan di nomor urut 02 secara sepihak, padahal sebelum-sebelumnya penggugat selalu di urutan nomor 01.
7. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh (Tergugat I) yakni "Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 546/SKEP/DPP-PKS/ 2023 tanggal 07 November 2023 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Atas Nama Saudara Rahmat Hidayat", Begitupun Surat "Pemberhentian Rahmat Hidayat Sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera Nomor 545/SKEP/DPP-PKS/2023" Begitupun oleh (Tergugat II) mengeluarkan "Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Nomor 134/D/PTR/DPW-PKS/2023 Perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKS Kabupaten Bondowoso dan Penerbitan Pemberhentian dari Keanggotaan PKS Tanggal 31 Oktober 2023" Serta Oleh (Tergugat III) Yaitu "Surat Pengajuan PAW Anggota DPRD Bondowoso F-PKS Nomor 66/P/DPD/AM-PKS/2023" Yang di terima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso selaku (Turut Tergugat) yang semuanya dikeluarkan oleh Para Tergugat Semata-mata dikeluarkan tanpa adanya Klarifikasi atau penyelesaian terlebih dahulu secara internal oleh Mahkamah Partai maupun Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yakni dalam Pasal 155 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa "Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji";
9. Bahwa selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso periode 2019 – 2024 Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang

*Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



terkait dengan tugas dan wewenang Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso dari Partai Keadilan Sejahtera, akan tetapi secara nyata Penggugat telah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan ketentuan mengenai Pengantian Antar Waktu (PAW) telah jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 yang berbunyi:
  - 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Berhenti antar waktu karena
    - a. Meninggal Dunia
    - b. Mengundurkan Diri; Atau
    - c. Diberhentikan
  - 2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
    - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
    - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
    - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
    - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
    - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
    - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam

*Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



Undang-Undang ini;

- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 Yang Berbunyi:

1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan;

2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

10. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh (Tergugat I) yakni "Surat

*Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 546/SKEP/DPP-PKS/ 2023 tanggal 07 November 2023 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Atas Nama Saudara Rahmat Hidayat”, Begitupun Surat “Pemberhentian Rahmat Hidayat Sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera Nomor 545/SKEP/DPP-PKS/2023” Begitupun oleh (Tergugat II) mengeluarkan “Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Nomor 134/D/PTR/DPW-PKS/2023 Perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKS Kabupaten Bondowoso dan Penerbitan Pemberhentian dari Keanggotaan PKS Tanggal 31 Oktober 2023” Serta Oleh (Tergugat III) Yaitu “Surat Pengajuan PAW Anggota DPRD Bondowoso F-PKS Nomor 66/P/DPD/AM-PKS/2023” Yang di terima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso selaku (Turut Tergugat) ialah “Tidak Sah” Dan “Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikatnya” karena secara nyata selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso periode 2019 -2024, Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang terkait dengan tugas dan wewenang Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso dari Partai Keadilan Sejahtera, dan perbuatan serta tindakan (Tergugat I), (Tergugat II), dan (Tergugat III) yang telah secara melawan hukum mengajukan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso periode 2019 - 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Penggugat yang diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso selaku (Turut Tergugat) tidak sesuai prosedural, mekanisme dan hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat antara lain:

- **Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD1945)**

Pasal 1 Ayat (3)

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 28 D Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 281 Ayat (1)

*Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Pasal 281 Ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

- **Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 17

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

- **Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)**

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”

Sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh (Tergugat I) yakni “Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 546/SKEP/DPP-PKS/ 2023 tanggal 07 November 2023 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Atas Nama Saudara Rahmat Hidayat”, Begitupun Surat “Pemberhentian Rahmat Hidayat Sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera Nomor 545/SKEP/DPP-PKS/2023” Begitupun oleh (Tergugat II) mengeluarkan “Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Nomor

[Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.](#)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/D/PTR/DPW-PKS/2023 Perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKS Kabupaten Bondowoso dan Penerbitan Pemberhentian dari Keanggotaan PKS Tanggal 31 Oktober 2023” Serta Oleh (Tergugat III) Yaitu “Surat Pengajuan PAW Anggota DPRD Bondowoso F-PKS Nomor 66/P/DPD/AM-PKS/2023” Yang di terima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso selaku (Turut Tergugat) ialah “Tidak Sah” Dan “Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikatnya”.

11. Bahwa Penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso 2019-2024 karena secara hukum Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso 2019-2024 bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi, serta tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso 2019-2024 sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh (Tergugat I) “Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 546/SKEP/DPP-PKS/ 2023 tanggal 07 November 2023 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Atas Nama Saudara Rahmat Hidayat”, Begitupun Surat “Pemberhentian Rahmat Hidayat Sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera Nomor 545/SKEP/DPP-PKS/2023” Begitupun oleh (Tergugat II) mengeluarkan “Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Nomor 134/D/PTR/DPW-PKS/2023 Perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKS Kabupaten Bondowoso dan Penerbitan Pemberhentian dari Keanggotaan PKS Tanggal 31 Oktober 2023” Serta Oleh (Tergugat III) Yaitu “Surat Pengajuan PAW Anggota DPRD Bondowoso F-PKS Nomor 66/P/DPD/AM-PKS/2023” Yang di terima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso selaku (Turut Tergugat) tanpa adanya Klarifikasi atau penyelesaian terlebih dahulu secara internal oleh Mahkamah Partai maupun Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS); adalah merupakan suatu tindakan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdara serta bertentangan dengan “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

*Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2)” dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2)”.

12. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan Immateriil yang dapat dihitung, yaitu:

**a. Kerugian Materiil**

Rp330.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Itu nilai seluruh kerugian atas pengambilan/potongan gaji penggugat yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang tiap bulannya Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dari tahun 2019 hingga bulan September 2023.

**b. Kerugian Immateriil**

Rp200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah).

Itu nilai kerugian penggugat dikarenakan ketikan awal penggugat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dalam mencari massa suara dalam pemilihan umum, baik dari biaya kampanye, konsumsi, transportasi, kaos dan lain-lain, dan yang terutama kepercayaan masyarakat.

13. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menghindari tanggung-jawabnya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai.

14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung-jawab mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum diletak Sita Jaminan terhadap aset Partai Keadilan Sejahtera berupa “Kantor Dewan Perwakilan Dearah Kabupaten Bondowoso Partai Keadilan Sejahtera” Yang berkedudukan di Jln. KH. R. As’ad Syamsul Arifin No. 100, Tenggarang

*Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, meskipun ada upaya perlawanan/verzet, banding dan kasasi, sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alas hukum yang kuat dan disertai dengan bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan "*Tidak Sah*" serta "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*" Atas Penerbitan Surat keputusan Oleh (Tergugat I) Yaitu "Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 546/SKEP/DPP-PKS/ 2023 tanggal 07 November 2023 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Atas Nama Saudara Rahmat Hidayat", Begitupun Surat "Pemberhentian Rahmat Hidayat Sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera Nomor 545/SKEP/DPP-PKS/2023" Begitupun oleh (Tergugat II) mengeluarkan "Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Nomor 134/D/PTR/DPW-PKS/2023 Perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKS Kabupaten Bondowoso dan Penerbitan Pemberhentian dari Keanggotaan PKS Tanggal 31 Oktober 2023" Serta Oleh (Tergugat III) Yaitu "Surat Pengajuan PAW Anggota DPRD Bondowoso F-PKS Nomor 66/P/DPD/AM-PKS/2023" Yang di terima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso selaku (Turut Tergugat).
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan aset Partai Partai Keadilan Sejahtera Walaupun masih ada upaya perlawanan/verzet, banding dan kasasi, sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp330.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immateril Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekaligus dan tunai seketika sejak

*Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



putusan dalam perkara ini di bacakan.

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau Jika Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan skema Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mendamaikan para pihak dalam perkara ini karena termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA *aquo*, namun berdasarkan Pasal 130 HIR Majelis Hakim mendorong para pihak untuk menempuh perdamaian.

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan melaksanakan persidangan secara elektronik.

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **I. Jawaban Para Tergugat:**

Para Tergugat menolak secara tegas seluruh Dalil dan Pernyataan Penggugat di dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Para Tergugat.

#### **Dalam Eksepsi**

#### **A. Eksepsi Kompetensi Absolut/Pengadilan Negeri Bondowoso Belum Saatnya Berwenang Mengadili Gugatan *a quo*.**

1. Bahwa terhadap Keputusan Partai seharusnya Penggugat mengajukan keberatan terlebih dahulu melalui proses internal Partai secara berjenjang yang putusan terakhir di Mahkamah Partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam

*Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



ketentuan Pasal 32 dan 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut:

## Pasal 32

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*

## Penjelasan Pasal 32

Yang dimaksud dengan "**perselisihan Partai Politik**" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik.**

## Pasal 33 ayat 1

- (1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada halaman 8 menyebutkan:

*"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.*

*Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."*;

2. Bahwa dengan demikian Penyelesaian perselisihan partai politik dapat dibawa ke Pengadilan Negeri setelah ditempuh upaya penyelesaian secara internal melalui Mahkamah Partai.
3. M. Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 183 disebutkan:

*"Kewenangan Absolut Extra Judicial Berdasarkan Yurisdiksi Khusus (Specific Jurisdiction) oleh Undang-Undang selain Pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD*

*Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004, terdapat juga system penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau *extra judicial*. Kedudukan dan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itu dengan Pengadilan Negeri (*Peradilan Umum*) terdapat koneksitas, tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan Absolut yang dimaksud”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan Negeri Bondowoso secara mutlak (*absolute*) tidak berwenang, atau setidaknya belum berwenang memeriksa dan mengadili Perselisihan Internal Partai Politik *in casu* Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagaimana Gugatan *a quo*.

Oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi kewenangan mutlak (*absolute*) dengan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat, sebagaimana dalam dalil-dalil pada bagian eksepsi kewenangan mutlak (*absolute*) tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap sebagai tertulis pada bagian-bagian eksepsi-eksepsi dan jawaban selanjutnya di bawah ini.

## **B. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur.**

4. Bahwa Gugatan Penggugat (Register Perkara No. 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Bdw) terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 30 November 2023.
5. Bahwa hingga Gugatan Penggugat tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bondowoso, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas keputusan Partai Politik melalui mekanisme Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya.
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 32

*Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

7. Bahwa, lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 32 di atas, ditentukan yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau

**(6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;**

8. Bahwa, dengan Penjelasan Pasal 32 di atas apabila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat yang merupakan keberatan atas keputusan Partai Politik *in casu* Para Tergugat maka Gugatan Penggugat seharusnya lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal Partai (“perselisihan Partai Politik”) yaitu melalui Mahkamah Partai namun Penggugat langsung mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

9. Bahwa, apabila dicermati posita Gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 11 (sebelas) apabila dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dan Penjelasan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Gugatan Penggugat harusnya lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal Partai (“perselisihan Partai Politik”) yaitu melalui Mahkamah Partai.

10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Bondowoso adalah gugatan yang prematur karena terlebih dahulu harus diselesaikan pada Mahkamah Partai baru kemudian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

*Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Prematur, maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya ditolak menurut hukum;

**C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

12. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya telah mencampur adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Partai Politik sehingga mengakibatkan tidak jelasnya dasar hukum dalam dalil-dalil gugatan *a quo*;
13. Bahwa hal tersebut di atas dapat diklasifikasikan sebagai penggabungan gugatan antara perdata umum dengan perdata khusus yang terdapat dasar hukum larangan penggabungannya sebagai berikut:

Yurisprudensi Tetap M.A.R.I. No. 677/Sip/1972, tanggal 13-12-1972, penggabungan dua perkara yang masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda (seperti dalam perkara *a quo* perdata umum dan perdata khusus) adalah tidak dapat dibenarkan (*periksa Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I. II-hal. 197-198*), sebagai catatan dalam Yurisprudensi Tetap M.A.R.I. No. 677/Sip/1972, tanggal 13-12-1972 tersebut yang membedakan dengan hukum acara perdata umum adalah upaya hukumnya, di mana dalam hukum acara perdata khusus niaga upaya hukum langsung kasasi kepada Mahkamah Agung sedangkan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan 1365 KUHPerdata upaya hukumnya diajukan banding ke Pengadilan Tinggi;

Buku II (Edisi 2007 terbitan M.A.R.I. Th. 2009) Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan MARI hal 59 huruf M Penggabungan dan Kumulasi Gugatan; disebutkan pada angka 5.

Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama sama dalam satu gugatan;

14. Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya, sesuai dengan judul Gugatannya menyebutkan "Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum", akan tetapi dalam keseluruhan *Fundamentum Petendi*

*Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



(Posita) sama sekali tidak ada penjabaran atas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat. Penggugat justru menguraikan dalam Posita Gugatannya perbuatan-perbuatan Para Tergugat berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 Jo. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dikualifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik.

Oleh karena Penggugat tidak menguraikan perbuatan-perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat serta tidak juga menguraikan peran Turut Tergugat maka gugatan Penggugat tergolong kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

15. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscur*), karena menimbulkan pertanyaan apakah Gugatan Penggugat ini merupakan gugatan Perselisihan Partai Politik yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Partai Politik? atukah Perbuatan Melawan Hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata? Karena pada dasar hukum Posita menuliskan tentang UU Parpol, sementara pada Petitum meminta tentang hal-hal yang berkaitan dengan Partai Politik adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian materiel dan Immateriel bagi Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka patut di tolak atau tidak dapat diterima.
16. Bahwa dengan bercampurnya argumentasi substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perselisihan Internal Partai Politik telah membuat gugatan Penggugat kabur, tidak cermat dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena gugatan perselisihan internal partai politik diperiksa dan diadili dengan hukum acara berdasarkan ketentuan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Politik, yang pemeriksaan sampai dengan diputusnya pokok perkara dibatasi oleh limitasi waktu, yaitu 60 (enam puluh) hari, sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

*Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



dengan tuntutan ganti kerugian seyogyanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau 1366 KUHPerdata. Bahwa seandainya (*quod non*) gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdata, maka syaratnya harus memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Dan untuk itu Penggugat harus menguraikan dalam Posita Gugatan mengenai unsur-unsur melawan hukum tersebut di atas secara terperinci, objektif dan konkrit yang selanjutnya dimintakan dalam Petitum Gugatan. Sementara dalam Posita Gugatan Penggugat *a quo*, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak diuraikan secara rinci;

17. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Posita nomor 4 sampai dengan nomor 11 menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai Perselisihan Internal Partai Politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengajuan keberatan ke Mahkamah Partai.
18. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) sehingga mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);
19. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*", maka Para Tergugat serta Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar dalam penerapan Pasal 136 HIR selain eksepsi kewenangan absolut dapat juga diterapkan bahwa eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dipertimbangkan dan diputus dengan suatu Putusan Sela;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang selanjutnya disebut Para Tergugat pada bagian Eksepsi diatas dianggap sebagai satu

*Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat pada bagian dalam Pokok Perkara *a quo*.

Para Tergugat dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya secara tegas dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawaban berikut ini:

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1 (satu), Penggugat memberikan gambaran secara tegas bahwa ia adalah Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Tahun 2014, yang kemudian ketika diajukan dan dicalonkan oleh PKS menjadi Calon Legislatif, Penggugat berhasil menjadi Anggota DPRD Bondowoso 2019-2024 dari PKS;
2. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat, sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semestinya Penggugat mentaati ketentuan Partai PKS, dan resiko-resiko melanggarnya, apalagi Penggugat sudah menjadi anggota Partai sejak Tahun 2014;
3. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karenanya gugatan ini patut diduga hanya merupakan upaya dengan iktikat tidak baik dari Penggugat untuk menghambat proses Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu yang sudah sesuai ketentuan hukum;
4. Bahwa terkait dengan proses Pemberhentian dan Penggantian antar waktu anggota DPRD diatur didalam ketentuan:
  - a. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), khususnya Pasal 405 sampai dengan Pasal 411;
  - b. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan UU UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA), khususnya pasal 193 sampai dengan Pasal 199
  - c. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya Pasal 99 sampai dengan Pasal 114;
5. Bahwa terkait proses Permohonan Pemberhentian dan Penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai sebagai pimpinan Partai Politik tentunya berdasarkan pada ketentuan

*Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



yang berlaku sehingga dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh institusi yang berwenang;

6. Bahwa proses Pengusulan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari PKS oleh Tergugat III tersebut bukan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas. Yaitu terdapat fakta pernyataan pengunduran diri Penggugat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digunakan sebagai mendaftarkan sebagai calon Anggota Legislatif dari Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dan saat ini Penggugat telah resmi diumumkan KPU telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Bondowoso. Dengan demikian jelas terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menjadi anggota Partai Politik lain, yaitu Partai Gelombang Rakyat (Gelora);
7. Bahwa oleh karena Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka berdasarkan Pasal 193 UU Pemda jo Pasal 405 UU MD3 jo Pasal 99 PP No.12 tahun 2018, Keanggotaan Penggugat sebagai Anggota DPRD dapat dilakukan Pemberhentian, sebagaimana ketentuan berikut:

*ayat (1). Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.*

*ayat (3). Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD*

*Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



*kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i. menjadi anggota partai politik lain.*

8. Bahwa surat permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD atas nama Rahmat Hidayat (Penggugat) kepada Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 194 UU Penda jo Pasal 406 UU MD3 jo Pasal 100 PP No. 12 Tahun 2018, sebagai berikut:

*Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*

9. Bahwa hingga saat ini Permohonan pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu tersebut masih dalam proses sehingga sampai Jawaban ini disampaikan Penggugat masih menikmati hak-haknya sebagai Anggota DPRD dari PKS. Sehingga tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat, namun justru sebaliknya atas Tindakan Penggugat yang telah mengundurkan diri sebagai anggota PKS dan mendaftar sebagai calon Anggota Legislatif dari Partai Gelora namun tetap memanfaatkan dan menikmati fasilitas dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD dari PKS sangatlah merugikan Para Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka sangat jelas dalil-dalil Penggugat tidak terbukti dan sebaliknya apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan sama sekali tidak ada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;
11. Bahwa oleh karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya seluruh petitum gugatan Penggugat harus dinyatakan DITOLAK;
12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka sudah sepatutnya pula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang Para Tergugat uraikan di atas, Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a

*Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



*quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Para Tergugat) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah dan mengikat seluruh perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

## II. Jawaban Turut Tergugat:

### I. Dalam Eksepsi

Berdasarkan pada ketentuan pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg, pasal 125 ayat (2) HIR / 133-136 HIR / pasal 149 ayat (2), 160-162 R.Bg dan pasal 356 ayat (4) R.V., maka dengan ini Turut Tergugat selaku *excipien* hendak mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

#### 1.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- Bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena dasar gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) adalah mengenai pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, yaitu pemecatan Penggugat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun pengajuan PAW sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang menurut Penggugat tanpa alasan yang jelas dan/atau Penggugat keberatan terhadap Keputusan Parpol/Partai Keadilan Sejahtera (*vide* gugatan posita ke 5, 7 dst.);
- Bahwa berdasarkan *penjelasan* pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,

*Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



yaitu: pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas dan/atau keberatan terhadap Keputusan Parpol adalah termasuk juga yang disebut dengan "**Perselisihan Partai Politik**";

- Bahwa pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, secara tegas menyebutkan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Selanjutnya Pasal 33 (1) menyebutkan: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 **tidak tercapai**, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";

- Bahwa dengan demikian, terdapat yurisdiksi absolut peradilan khusus, yaitu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang diperintahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang khusus untuk menyelesaikan perselisihan Partai Politik yang bersifat *extra judicial* dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum adanya penyelesaian perselisihan yang tidak tercapai oleh Mahkamah Partai Politik;

*Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang dibenarkan hingga tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 30 K/Pdt.SusParpol/2014 Tanggal 5 Maret 2014, merupakan pengakuan yang luar biasa bagi eksistensi dan kewenangan Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Karena, baik Pengadilan Negeri Purwokerto maupun Mahkamah Agung RI sama sekali tidak mencampuri atau menilai pokok permasalahan dalam perselisihan internal partai politik tersebut. Pengadilan Negeri Purwokerto dan Mahkamah Agung RI hanya melihat ada atau tidaknya putusan mahkamah partai politik;

Bahwa selanjutnya, Kepala Biro dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur mengatakan perselisihan partai politik akibat Pasal 33 dan Pasal 35 UU Parpol hakikatnya menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Menurutnya, sengketa atau perselisihan partai sejatinya kewenangan penuh internal partai untuk menyelesaikannya. Namun, merujuk UU Partai Politik, keputusan sengketa partai di Mahkamah Partai dapat "diboyong" ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak yang keberatan, sepanjang adanya berita acara. Setidaknya, ada bukti catatan penyelesaian di internal partai politik yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hal terurai diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan **putusan sela**, yaitu menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat Nomor: 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Bdw. karena merupakan wewenang mahkamah partai politik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## 1.2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

- Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Pemberhentian Antar Waktu dan Pergantian Antar Waktu dari keanggotaan DPRD Kabupaten Bondowoso (Vide Posita 4,5 dst);

*Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 198 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:
  - (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan Antar waktu dan meminta nama calon pengganti Antar waktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.
  - (2) Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti Antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
  - (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti Antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Wali kota.
- Bahwa selain Para Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata ada pihak lain, yaitu Gubernur Jawa Timur, Bupati Bondowoso dan KPU Kabupaten Bondowoso yang ada hubungannya langsung dengan proses PAW (Pergantian Antar Waktu) Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten, sehingga dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka gugatan menjadi cacat karena kurang pihak. Begitu juga dengan pihak / calon Pengganti Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang menurut hukum juga harus dijamin hak dan kewajibannya dan untuk itu harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### 1.3. Dilatoir Eksepsi

- Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota menyebutkan: "Peresmian

*Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



pemberhentian anggota DPRD kabupaten / kota mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri”;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat belum menyatakan bahwa Gubernur sudah menetapkan peresmian pemberhentiannya dan terbukti Penggugat dalam Surat Gugatannya masih mencatumkan Pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, tetapi sudah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi (Vide posita 12 dan petitum ke – 6);
- Bahwa dengan demikian gugatan penggugat cacat karena prematur dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. Dalam Kompensi

1. Bahwa Eksepsi Turut Tergugat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini. Dan Turut Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang akan diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, tanggal 21 Nopember 2023, Turut Tergugat menerima Surat dari Tergugat III dengan Nomor Surat: 66/P/DPD/AM-PKS/2023, perihal Perubahan dan Mencabut Surat Sebelumnya tentang Pengajuan PAW Anggota DPRD Bondowoso F-PKS yaitu atas nama Penggugat **karena menjadi anggota partai politik lain** sebagaimana dimaksud pasal 193 ayat (2) huruf i Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
Bahwa Turut Tergugat harus menerima, menindaklanjuti dan memproses Surat dari Tergugat III yang merupakan salah satu fraksi di DPRD Kabupaten Bondowoso, menurut cara yang telah diatur dalam:
  - a. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 17

*Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;

d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selengkapnya, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan **huruf i** diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.

*Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



4. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2023, dengan Suratnya Nomor: 170/935/430.7/2023, Turut Tergugat meminta kepada KPU Kabupaten Bondowoso calon pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari PKS dan untuk selanjutnya dilakukan menurut cara dan ketentuan Pasal 198 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan Antar waktu dan meminta nama calon pengganti Antar waktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.
- (2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti Antar waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti Antar waktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar waktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

*Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157.

5. Bahwa tanggal 8 Desember 2023, melalui Bupati Bondowoso dengan Suratnya Nomor: 171.2/988/430.7/2023, Turut Tergugat mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur Pemberhentian antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso sisa masa Jabatan 2019-2024, menindaklanjuti Surat KPU Kabupaten Bondowoso tanggal 1 Desember 2023 Nomor: 1567/PY.03.01-BA/3511/02/2023 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Penggugat diganti oleh Abdullah;

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- menerima Eksepsi Turut Tergugat.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dan/atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Kompensi

- Menolak Gugatan Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya dalam perkara ini menurut Hukum.

Dan/atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya dalam persidangan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) pada tanggal 28 Desember 2023, dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) pada tanggal 4

*Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

January 2024, dokumen replik dan duplik selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Eksepsi Para Tergugat terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut (mutlak), maka Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR, akan memutuskan terlebih dahulu perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata jo. Pasal 181 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa terhadap keputusan partai seharusnya Penggugat mengajukan keberatan terlebih dahulu melalui proses internal partai secara berjenjang yang putusan terakhir di mahkamah partai sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sehingga dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Bondowoso secara mutlak (absolute) tidak berwenang atau setidaknya tidaknya belum berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan internal partai politik sebagaimana gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya juga telah mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, karena dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) adalah mengenai pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, yaitu pemecatan Penggugat dari Partai Keadilan Sejahtera maupun pengajuan PAW sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso yang menurut Penggugat tanpa alasan yang jelas dan/atau Penggugat keberatan terhadap keputusan partai politik/Partai Keadilan Sejahtera.

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menanggapi eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Penggugat sama sekali tidak diberikan akses untuk mengupayakan penyelesaian secara internal partai, terbukti dalam pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam lingkup Partai Keadilan Sosial terhadap Penggugat, tidak ada tembusan

*Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



yang ditujukan untuk Penggugat selaku orang yang diberhentikan juga dalam hal pemberhentian antar waktu yang diterima oleh Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tetap pada eksepsi yang telah diajukannya, yaitu bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang secara absolut untuk menyidangkan perkara ini, bahkan Penggugat sendiri dalam repliknya juga telah mengakui bahwa dalam permasalahan ini belum pernah diusahakan penyelesaiannya dalam forum mahkamah partai.

Menimbang, bahwa terkait kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar dari eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara ini didasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu markamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain:

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
- d. Penyalahgunaan kewenangan.
- e. Pertanggungjawaban keuangan. Dan/atau;
- f. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ditentukan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang putusannya merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir namun padanya hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bahwa dalil pokok atau utama dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada potita nomor 5 dan 7, yaitu dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 546/SKEP/DPP-PKS/ 2023 tanggal 07 November 2023

*Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Atas Nama Saudara Rahmat Hidayat dan Surat Keputusan Nomor 545/SKEP/DPP-PKS/2023 tentang Pemberhentian Rahmat Hidayat Sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera oleh Tergugat I. Begitu pula dengan penerbitan Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur Nomor 134/D/PTR/DPW-PKS/2023 Perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKS Kabupaten Bondowoso dan Penerbitan Pemberhentian dari Keanggotaan PKS Tanggal 31 Oktober 2023 oleh Tergugat II dan penerbitan Surat Pengajuan PAW Anggota DPRD Bondowoso F-PKS Nomor 66/P/DPD/AM-PKS/2023 oleh Tergugat III yang di terima oleh Turut Tergugat tanpa adanya klarifikasi atau penyelesaian terlebih dahulu secara internal oleh Mahkamah Partai maupun Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahwa dalam jawabannya, para Tergugat mendalilkan bahwa alasan yang menjadi dasar mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah adanya fakta pernyataan pengunduran diri Penggugat dari Partai Keadilan Sejahtera yang digunakan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dan saat ini Penggugat telah resmi diumumkan oleh KPU telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Bondowoso. Atas dasar inilah kemudian para Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera yang kemudian oleh karena sudah bukan lagi sebagai anggota partai, maka kedudukannya dalam keanggotaan legislatif di DPRD Kabupaten Bondowoso juga tidak dapat dipertahankan lagi dengan melakukan pergantian antar waktu. Hal ini tidaklah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, justru kerugian dialami oleh para Tergugat karena Penggugat tetap menikmati dan memanfaatkan fasilitas dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari Partai Keadilan Sejahtera.

Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, maka Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Partai Politik terlebih dahulu sebagai dasar untuk menganalisa sengketa tersebut. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa: *Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik"*

*Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan atau (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Perselisihan Partai Politik** sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena hal yang disengketakan adalah terkait dengan Pemberhentian dan PAW Penggugat oleh Para Tergugat yang kesemuanya memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU tentang Partai Politik tersebut.

Bahwa oleh karena sengketa sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Perselisihan Partai Politik**, maka sesuai ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terdapat tahapan-tahapan untuk menyelesaikan Perselisihan Partai Politik, di mana secara sistematis penyelesaian awal harus dilakukan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik tidak tercapai, maka perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui belum pernah membawa permasalahan ini dalam mahkamah partai, sementara para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah menyatakan pengunduran dirinya dari Partai Keadilan Sejahtera dengan masuk dan menjadi anggota Partai Gelora bahkan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Bondowoso pada pemilu 2024 ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari jawab jinawab ini dapat disimpulkan bahwa *perselisihan ini belum ada penyelesaian internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik terhadap perselisihan Partai Politik antara Penggugat dengan Para Tergugat*.

Bahwa oleh karena belum ada penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik terhadap perselisihan Partai Politik antara Penggugat dan Para Tergugat, maka **Perselisihan Partai Politik**

*Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Para Tergugat secara absolut masih menjadi kewenangan forum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam AD/ART-nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* secara absolut masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam AD/ART-nya, sehingga eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait kompetensi Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR dan Pasal 181 ayat (1) HIR.

## MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait kompetensi Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang secara mutlak (*absolut*) untuk mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Subranto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan

*Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gede Andi Narendra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari ini Kamis, tanggal 11 Januari 2024.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Tri Dharma Putra, S.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Randi Jastian Afandi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Gede Andi Narendra, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp100.000,00
- Penggandaan Gugatan	: Rp20.000,00
- Panggilan	: Rp115.500,00
- PNBP panggilan	: Rp60.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

*Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 37/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bdw.*